

SURAT EDARAN

Perihal : Laporan Harian Bank Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4706), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem Laporan Harian Bank Umum guna menghasilkan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan kandungan informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum. Terkait dengan perluasan cakupan kandungan informasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Penyusunan LHBU (yang selanjutnya disebut Pedoman) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. BANK PELAPOR

Bank Pelapor terdiri dari :

1. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu:

- a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Kantor Cabang Bank Asing; dan
3. Unit Usaha Syariah.

III. RUANG LINGKUP DATA LHBU

Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari data transaksional dan data non transaksional sebagai berikut:

A. Data Transaksional

1. Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari data :
 - a. PUAB Pagi Rupiah;
 - b. PUAB Sore Rupiah;
 - c. PUAB Valuta Asing; dan
 - d. PUAB Luar Negeri
2. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
3. Transaksi Valuta Asing terdiri dari data :
 - a. transaksi *tod/tom/spot*;
 - b. transaksi derivatif berupa *forward, swap, option*; dan
 - c. transaksi derivatif lainnya selain huruf b diatas.
4. Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang di Pasar Sekunder meliputi antara lain transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan *Commercial Paper*.

B. Data Non Transaksional

1. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing.

2. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing.
3. Posisi Rekapitulasi Transaksi Derivatif.
4. Posisi Devisa Neto (PDN) untuk posisi akhir hari, terdiri dari:
 - a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
 - b. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.

5. Pos-pos Tertentu Neraca, terdiri dari :
 - a. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri; dan
 - b. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap mengirimkan *form header*.

6. Proyeksi Arus Kas, terdiri dari :
 - a. proyeksi arus kas Rupiah; dan
 - b. proyeksi arus kas valuta asing.
7. Suku Bunga Penawaran (*quotation*) Rupiah dan valuta asing (USD).
8. Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah dan valuta asing (USD).
9. Suku Bunga Kredit Rupiah dan valuta asing (USD).

10. Suku Bunga Deposito Berjangka Rupiah dan valuta asing (USD), Diskonto Sertifikat Deposito Rupiah dan valuta asing (USD), dan Suku Bunga Tabungan Rupiah.
11. Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank syariah dalam Rupiah.

IV. JENIS LAPORAN

A. Jenis Form LHBU

1. Data transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis form sebagai berikut:
 - a. *Form* 101 (PUAB);
 - b. *Form* 102 (PUAS);
 - c. *Form* 201 (Transaksi *Tod/Tom/Spot*);
 - d. *Form* 202 (Transaksi *Forward/Swap/Option*);
 - e. *Form* 203 (Transaksi Derivatif Lainnya); dan
 - f. *Form* 301 (Pasar Sekunder Surat Berharga Pasar Uang) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.
2. Data non transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis form sebagai berikut:
 - a. *Form* 204 (Posisi akhir hari Transaksi Derivatif Jual valuta asing bukan Investasi dengan pihak asing);
 - b. *Form* 205 (Posisi akhir hari Transaksi Derivatif Beli valuta asing bukan Investasi dengan pihak asing);
 - c. *Form* 206 (Rekapitulasi Transaksi Derivatif);
 - d. *Form* 401 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri);
 - e. *Form* 402 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);

- f. *Form* 403 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri);
 - g. *Form* 404 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri);
 - h. *Form* 405 (Laporan Proyeksi Arus Kas Rupiah);
 - i. *Form* 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta Asing);
 - j. *Form* 501 (Suku Bunga Penawaran/*Quotation*);
 - k. *Form* 601 (Suku Bunga Dasar Kredit);
 - l. *Form* 602 (Suku Bunga Kredit);
 - m. *Form* 603 (Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito); dan
 - n. *Form* 604 (Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank Syariah),
- sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.

B. Jenis *Form* LHBU yang Disampaikan oleh Bank Pelapor

- 1. Penyampaian jenis *form* LHBU bagi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional diatur sebagai berikut:
 - a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan *form* 101, *form* 102, *form* 201, *form* 202, *form* 203, *form* 204, *form* 205, *form* 206, *form* 301, *form* 401, *form* 402, *form* 403, *form* 404, *form* 405, *form* 406, *form* 501, *form* 601, *form* 602, dan *form* 603.
 - b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form* 101, *form* 102, *form* 301, *form* 403, *form* 405, *form* 501, *form* 601, *form* 602, dan *form* 603.

2. Penyampaian jenis form LHBV bagi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur sebagai berikut:
 - a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan *form 102, form 201, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406, dan form 604.*
 - b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan *form 102, form 403, form 405, dan form 604.*
3. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah adalah *form 102, form 201, dan form 604.*

V. PENYAMPAIAN DATA LHBV DAN KOREKSI LHBV

Penyampaian data LHBV dan koreksi LHBV diatur sebagai berikut:

A. Penyampaian data

1. Data Transaksional

Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *On-Line* dan *real time* atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan.

2. Data Non Transaksional

Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *On-Line* diatur sebagai berikut:

- a. Data Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal laporan.

Contoh:

Data Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing pada tanggal 10 Januari

2007 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut (10 Januari 2007) selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.

- b. Data Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal laporan.

Contoh:

Data Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing pada tanggal 10 Januari 2007 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut (10 Januari 2007) paling lambat pukul 23.59 WIB.

- c. Data Posisi Devisa Neto, yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data Posisi Devisa Neto yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2007 adalah data untuk posisi tanggal 8 Januari 2007. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.

- d. Data Pos-pos Tertentu Neraca yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data Pos-pos Tertentu Neraca yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2007 adalah data untuk posisi tanggal 8 Januari 2007. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.

- e. Data Posisi Rekapitulasi Transaksi Derivatif yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

Contoh:

Data Posisi Rekapitulasi Transaksi Derivatif yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2007 adalah data untuk posisi tanggal 8 Januari 2007. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.

- f. Data Proyeksi Arus Kas yang disampaikan mencakup proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam Rupiah dan valuta asing atas pos-pos sebagaimana diatur dalam Pedoman, selama 3 (tiga) bulan mendatang dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) periode sebagai berikut:
- 1) periode I berisi proyeksi arus kas harian 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal laporan;
 - 2) periode II berisi proyeksi arus kas secara kumulatif terhitung sejak hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-21 (duapuluh satu);
 - 3) periode III berisi proyeksi arus kas secara kumulatif sejak hari ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke-28 (dua puluh delapan); dan
 - 4) periode IV berisi proyeksi arus kas secara kumulatif bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sejak hari ke-29 (dua puluh sembilan) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh).

Proyeksi arus kas dalam valuta asing selain USD dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang USD. Pelaporan proyeksi arus kas dalam valuta asing yang telah dikonversi tersebut

digabungkan ...

digabungkan secara keseluruhan dengan arus kas dalam mata uang USD.

Contoh:

Data Proyeksi Arus Kas yang dilaporkan pada tanggal 4 April 2007 adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk:

- 1) tanggal 5 April 2007 sampai dengan 18 April 2007;
- 2) tanggal 19 April 2007 sampai dengan 25 April 2007 secara kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga);
- 3) tanggal 26 April 2007 sampai dengan 2 Mei 2007 secara kumulatif untuk minggu ke-4 (empat); dan
- 4) tanggal 3 Mei sampai dengan 3 Juli 2007 secara kumulatif untuk bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).

Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 4 April 2007 selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.

- g. Data Suku Bunga Penawaran (*quotation*) dalam Rupiah dan valuta asing (USD) wajib disampaikan segera setiap terjadi penawaran oleh bank pelapor pada tanggal laporan.
- h. Data Suku Bunga Dasar Kredit dalam Rupiah dan valuta asing (USD), Suku Bunga Kredit dalam Rupiah dan valuta asing (USD), Suku Bunga Deposito Berjangka dalam Rupiah dan valuta asing (USD), Diskonto Sertifikat Deposito dalam Rupiah dan valuta asing (USD), Suku Bunga Tabungan dalam Rupiah dan Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank syariah dalam Rupiah yang disampaikan adalah data yang berlaku pada tanggal laporan.

Contoh:

Data Suku Bunga Kredit atau Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank syariah pada tanggal 6 April 2007 wajib

disampaikan ...

disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2006 selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

B. Tata Cara Penyampaian LHBU

Tata cara penyampaian LHBU diatur sebagai berikut:

1. Sebelum data disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada Pedoman, dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.
2. Setelah data disampaikan, Bank Pelapor harus memastikan bahwa status data transaksional dengan Bank Pelapor lain sebagai lawan transaksi/*counterpart* telah cocok/*matching*, melalui laporan absensi LHBU.
3. Bank Pelapor wajib mengirim seluruh *form* sesuai dengan jenis laporan dan status Bank sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.
4. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data transaksional (tidak melakukan transaksi) dan/atau tidak memiliki data non transaksional, kewajiban penyampaian LHBU tetap berlaku dengan cara mengirimkan *form header* tanpa data.
5. Khusus untuk data non transaksional sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengiriman *form header* tanpa data pada umumnya hanya terjadi pada :
 - a. *form* 501, bagi Bank Pelapor yang tidak melakukan penawaran suku bunga (*quotation*) pada tanggal laporan;
 - b. *form* 402 dan 404, bagi Bank Pelapor yang tidak memiliki cabang di luar negeri; dan
 - c. *form* 206, bagi Bank Pelapor yang tidak memiliki posisi transaksi derivatif.

6. Dalam hal Bank Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain, masing-masing Bank Pelapor peserta *merger* atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan data LHBUS sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal dilakukannya *merger* atau konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor.

Contoh :

Apabila pada tanggal 15 Juni 2007 Bank X di*merger* atau dikonsolidasi dengan Bank Y, maka masing-masing Bank peserta *merger* atau konsolidasi wajib menyampaikan LHBUS untuk data posisi tanggal 14 Juni 2007.

7. Dalam hal Bank Pelapor melaporkan transaksi PUAB Rupiah *over weekend* dan/atau transaksi PUAB Rupiah dengan jangka waktu melewati hari libur nasional maka transaksi dimaksud tetap diperlakukan sebagai laporan PUAB Rupiah *Overnight*.

Contoh :

Transaksi yang dilakukan pada tanggal transaksi/valuta hari Jum'at tanggal 7 September 2007 dan jatuh waktu pelunasan pada hari Senin tanggal 10 September 2007 diperlakukan sebagai transaksi *overnight*.

Transaksi yang dilakukan pada tanggal transaksi/valuta hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 dan jatuh waktu pelunasan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2007 diperlakukan sebagai transaksi *overnight*.

C. Batas Waktu Penyampaian LHBUS

Batas waktu penyampaian LHBUS mengacu pada waktu yang tertera pada sistem LHBUS Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk data PUAB pagi Rupiah;

2. Setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB sore Rupiah;
3. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk data Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang di Pasar Sekunder, Suku Bunga Penawaran (*quotation*) dalam Rupiah dan Valuta asing (USD), Suku Bunga Dasar Kredit dalam Rupiah dan Valuta asing (USD), Suku Bunga Kredit dalam Rupiah dan Valuta asing (USD), Suku Bunga Deposito Berjangka dalam Rupiah dan Valuta asing (USD), Suku Bunga Tabungan dalam Rupiah, dan Diskonto Sertifikat Deposito dalam Rupiah dan Valuta asing (USD), dan Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank Syariah dalam Rupiah.
4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB valuta asing dan PUAS;
5. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB untuk data PUAB luar negeri, Transaksi Valuta Asing, Posisi Devisa Neto, Pos-pos Tertentu Neraca, Proyeksi Arus Kas, Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi Dengan Pihak Asing, Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing, dan Rekapitulasi Posisi Transaksi Derivatif.

D. Tata Cara dan Batas Waktu Koreksi LHBU

Tata cara koreksi LHBU diatur sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan pada butir III huruf A.1, huruf A.2, huruf A.4, huruf B.4, huruf B.5 huruf B.6, huruf B.7, huruf B.8, huruf B.9, huruf B.10, dan huruf B.11, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data

dimaksud segera setelah diketahui adanya kesalahan dalam batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf C.

Contoh :

Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi PUAB pagi Rupiah yang disampaikan pada tanggal 6 Maret 2007 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada tanggal 6 Maret 2007 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.

2. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan pada butir III huruf A.3, huruf B.1, huruf B.2, dan huruf B.3, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud sejak tanggal pelaporan sampai dengan paling lambat pada hari kerja berikutnya pukul 16.00 WIB.

Contoh :

Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi valuta asing pada tanggal 6 Juni 2007 maka koreksi atas kesalahan data tersebut disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 6 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Juni 2007 paling lambat pukul 16.00 WIB.

E. Gangguan Teknis dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan data dan atau koreksi LHBUS secara *On-Line*, Bank Pelapor memberitahukan secara lisan segera setelah mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan wajib ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.

3. Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUS secara *On-Line*.
4. Bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor Pusat Bank Indonesia (di luar DKI Jakarta, Propinsi Banten [Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon], Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok), selain menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga wajib menyampaikan tembusan pemberitahuan dimaksud kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.
5. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data dan atau koreksi LHBUS secara *On-Line* karena gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan data dan atau koreksi LHBUS secara *Off-Line* kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (DKI Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok);
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Penyampaian data dan atau koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur sebagai berikut:

- a. Paling lambat 1 (satu) jam setelah batas waktu pelaporan pada Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data sebagaimana dimaksud pada butir III huruf A.1a, huruf A.1b, huruf A.1c, huruf A.2, huruf A.4, huruf B.7, huruf B.8, huruf B.9, huruf B.10, dan huruf B.11.
 - b. Paling lambat pada Hari Kerja berikutnya pukul 10.00 WIB untuk data atau koreksi data sebagaimana dimaksud pada butir III huruf A.1d, huruf A.3, huruf B.1, huruf B.2, huruf B.3, huruf B.4, huruf B.5 dan huruf B.6.
7. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data atau koreksi LHBU karena mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
8. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh Pejabat dan atau instansi yang berwenang dan disampaikan kepada:
- a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (DKI Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok);
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

F. Penyampaian dan atau Koreksi LHBU Setelah Batas Waktu

1. Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D.2 tetap wajib menyampaikan secara *On-Line* data LHBU dan atau koreksi dimaksud paling lambat pukul 16.00 WIB pada:
 - a. 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penyampaian laporan untuk data:
 - 1) Posisi Devisa Neto;
 - 2) Pos-pos Tertentu Neraca;
 - 3) Proyeksi Arus Kas,
 - b. 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal batas waktu koreksi untuk data :
 - 1) Transaksi Valuta Asing;
 - 2) Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi Dengan Pihak Asing;
 - 3) Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi Dengan Pihak Asing;
 - 4) Posisi Rekapitulasi Transaksi Derivatif.
2. Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU secara *On-Line* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena gangguan teknis atau gangguan lainnya, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan LHBU dan atau koreksi dimaksud secara *Off-Line* dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada butir V huruf E.5.

VI. HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBU

1. LHBU yang disampaikan oleh Bank Pelapor diproses oleh Bank Indonesia menjadi hasil olahan LHBU berupa:
 - a. informasi ...

- a. informasi dalam bentuk agregat yang disediakan oleh Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU); dan
 - b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 3. Dalam rangka memperoleh hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem LHBUS di Bank Indonesia tanpa dikenakan biaya paling banyak 2 (dua) fasilitas *user id* untuk bank devisa dan 1(satu) *user id* untuk bank non devisa
 4. Dalam hal Bank Pelapor bermaksud menambah *user id* sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Pelapor dikenakan biaya untuk setiap penambahan *user id* tersebut yang terdiri dari biaya lisensi sistem LHBUS dan biaya pemeliharaan sistem LHBUS yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBUS dan biaya PIPU.
 5. Penambahan fasilitas *user id* sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10350.

VII. PELANGGAN PIPU

1. Tata cara menjadi Pelanggan PIPU diatur sebagai berikut:
 - a. Calon Pelanggan PIPU mengajukan permohonan menjadi Pelanggan PIPU secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 3.
 - b. Permohonan menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Unit

Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10350.

- c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan PIPU mengenai disetujui atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - d. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 4.
2. Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBUS berupa informasi dalam bentuk agregat sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1.a.
 3. Dalam rangka memperoleh informasi hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelanggan PIPU dikenakan biaya PIPU sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan PIPU.
 4. Biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari biaya lisensi sistem LHBUS, biaya pemeliharaan sistem LHBUS dan biaya perolehan informasi hasil olahan LHBUS yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBUS dan biaya PIPU.

VIII. SANKSI

Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut:

1. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* atau *Off-Line* data transaksional sebagaimana dimaksud pada butir III huruf A.1, huruf A.2 dan huruf A.4 dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data

transaksional ...

transaksional yang tidak disampaikan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional pada butir III huruf A.1, huruf A.2 dan huruf A.4

Contoh :

- a. Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank A dan Bank B melakukan transaksi PUAB Pagi (*form* 101) sebanyak 10 kali transaksi, PUAB Sore (*form* 101) sebanyak 10 kali transaksi, PUAS (*form* 102) dan Transaksi Pasar Sekunder Surat Berharga Pasar Uang (*form* 301) sebanyak 10 kali transaksi.
 - b. Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut diatas.
 - c. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan bukan sebesar 30 (tiga puluh) x Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
2. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* atau *Off-Line* data transaksional sebagaimana dimaksud pada butir III huruf A.3, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari.

Contoh :

Tanggal 5 Januari 2007, Bank A tidak menyampaikan:

- 10 (sepuluh) Transaksi pada *form* 201;
- 10 (sepuluh) Transaksi pada *form* 202;
- 10 (sepuluh) Transaksi pada *form* 203.

Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank A tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut diatas.

Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan bukan sebesar 30 x Rp250.000,- atau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* atau *Off-Line* data non transaksional berupa data sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 sampai dengan butir III.B.6 dan butir III.B.8 sampai dengan butir III.B.11 sesuai masing-masing form sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.

Contoh :

- a. Suku Bunga Dasar Kredit (*form* 601)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, Suku Bunga Dasar Kredit memiliki paling banyak 2 (dua) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga dasar kredit dalam Rupiah, dan (2) suku bunga dasar kredit dalam USD.

Misalnya: Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank A tidak menyampaikan data Suku Bunga Dasar Kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data Suku Bunga Dasar Kredit, baik dalam Rupiah maupun USD. Karena memiliki data Suku Bunga Dasar Kredit namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki salah satu dari 2 jenis data dimaksud maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

b. Suku Bunga Kredit Rupiah dan USD (*form 602*)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, Suku Bunga Kredit Rupiah dan Valas (USD) memiliki paling banyak 6 (enam) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga kredit modal kerja dalam Rupiah, (2) suku bunga kredit modal kerja dalam USD, (3) suku bunga kredit investasi dalam Rupiah, (4) suku bunga kredit investasi dalam USD, (5) suku bunga kredit konsumsi dalam Rupiah, dan (6) suku bunga kredit konsumsi dalam USD.

Misalnya: Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank A tidak menyampaikan data Suku Bunga Kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data Suku Bunga Kredit (6 jenis). Karena memiliki data Suku Bunga Kredit secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 4 jenis data Suku Bunga Kredit maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

c. Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan (*form 603*)

Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan memiliki paling banyak 5 (lima) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah, (2) suku bunga deposito berjangka dalam USD, (3) suku bunga sertifikat deposito dalam Rupiah, (4) suku bunga sertifikat deposito dalam USD, dan (5) suku bunga tabungan dalam Rupiah.

Misalnya: Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank A tidak menyampaikan data Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki data Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan (5 jenis). Karena memiliki data Suku Bunga Kredit secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 5 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 3 jenis data Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp250.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

4. Bank Pelapor yang melakukan penawaran suku bunga namun tidak menyampaikan secara *On-Line* atau *Off-Line* data non transaksional Suku Bunga Penawaran (*quotation*) setiap terjadi penawaran sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data penawaran (*quotation*) yang tidak disampaikan.

Contoh: ...

Contoh :

- a. Pada tanggal 5 Januari 2007 Bank A melakukan 50 kali kuota suku bunga penawaran (*Form 501*).
 - b. Sampai dengan batas waktu penyampaian, Bank A tidak mengirimkan 30 (tiga puluh) data Suku Bunga Penawaran.
 - c. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan bukan sebesar 30 (tiga puluh) x Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
5. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* atau *Off-Line form header* LHBU dalam batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap *form header* yang tidak disampaikan.

Contoh :

Pada tanggal 5 Januari 2007 Bank A tidak mempunyai data Suku Bunga Kredit (*form 602*) dan Bank A tidak menyampaikan *form header* dimaksud sampai batas waktu penyampaian form pukul 17.00 WIB, maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) karena tidak menyampaikan *form header* tersebut.

6. Bank Pelapor yang menyampaikan data LHBU secara tidak benar untuk data-data:
- a. PUAB Pagi Rupiah;
 - b. PUAB Sore Rupiah;
 - c. PUAB Valuta Asing;
 - d. PUAB Luar Negeri;
 - e. Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang di Pasar Sekunder;
 - f. Posisi Devisa Neto;

- g. Pos-pos Tertentu Neraca;
- h. Proyeksi Arus Kas;
- i. Suku Bunga Penawaran (*quotation*);
- j. Suku Bunga Dasar Kredit;
- k. Suku Bunga Kredit;
- l. Suku Bunga Deposito Berjangka, Diskonto Sertifikat Deposito, dan Tabungan;
- m. Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah Bank Syariah, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap *item* kesalahan dan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.

a. Contoh data transaksional :

Tanggal 5 Januari 2007 Bank A dan Bank B melakukan 1 (satu) transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pagi dengan informasi sbb :

- nilai transaksi : Rp16.000.000.000 (enam belas milyar Rupiah), jangka waktu : 1 hari ; suku bunga : 10 % per tahun.
- Bank A dan Bank B telah mengirimkan data transaksi PUAB Pagi dimaksud sebelum batas waktu pengiriman PUAB Pagi.
- data nilai transaksi pada kolom volume yang dilaporkan Bank B sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar Rupiah).

Atas kekeliruan pelaporan nominal PUAB Pagi yang disampaikan oleh Bank B maka Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) karena kesalahan menyampaikan 1 (satu) *item* data pada kolom volume.

b. Contoh data non transaksional :

Pada tanggal 5 Januari 2007 Bank A melaporkan form 602 Suku Bunga Kredit dengan informasi sbb :

- Jenis suku bunga kredit : konsumsi; mata uang: Rupiah; flat : 10 %; efektif : 15 %.
- Jenis suku bunga kredit : Investasi, mata uang : Rupiah, flat : 8 %, efektif : 14 %.
- Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank A salah melaporkan informasi kredit investasi yang seharusnya dilaporkan sebagai berikut: jenis suku bunga kredit : Investasi, mata uang : Rupiah, flat : 6 %, efektif : 9%.

Atas kesalahan pelaporan tersebut, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (2 item x Rp50.000,00).

7. Bank Pelapor menyampaikan data LHBUS secara tidak benar untuk data:
 - a. Transaksi Valuta Asing;
 - b. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta Asing Bukan Investasi Dengan Pihak Asing;
 - c. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta Asing Bukan Investasi Dengan Pihak Asing; dan
 - d. Rekapitulasi Transaksi Derivatif

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap item kesalahan dan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.

Contoh:

- a. Tanggal 8 Januari 2007 Bank A melakukan transaksi *spot* (form 201) USD/IDR dengan nasabahnya dengan kurs Rp9.300 (sembilan ribu tiga ratus Rupiah) dan volume USD 1.000.000,- (satu juta dollar). Namun demikian, Bank A melaporkan kurs sebesar Rp3.900 (tiga ribu sembilan ratus Rupiah). Atas kesalahan pelaporan kurs tersebut, Bank A dikenakan sanksi sebesar

Rp50.000,- ...

Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) karena kesalahan menyampaikan 1 (satu) *item* data pada kolom kurs.

b. Pada tanggal 8 Januari 2007, Bank A menyampaikan :

- *form* 201 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;
- *form* 202 dengan jumlah transaksi sebanyak 10 (sepuluh) transaksi;
- *form* 203 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas) transaksi;
- *form* 204;
- *form* 205;
- *form* 206,

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 48 (empat puluh delapan) *item* data tidak benar untuk data transaksional yang meliputi kurs, volume, nama penjual dan jangka waktu masing-masing sebagai berikut:

- sebanyak 20 (dua puluh) *item* tidak benar pada *form* 201;
- sebanyak 10 (sepuluh) *item* tidak benar pada *form* 202;
- sebanyak 15 (lima belas) *item* tidak benar pada *form* 203,

Sementara itu untuk data non transaksional juga terdapat data tidak benar untuk posisi yang dilaporkan sebagai berikut:

- sebanyak 1 (satu) *item* tidak benar pada *form* 204;
- sebanyak 1(satu) *item* tidak benar pada *form* 205;
- sebanyak 1(satu) *item* tidak benar pada *form* 206.

Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A untuk data transaksional dan data non transaksional tersebut di atas telah

melebihi sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

8. Pengenaan sanksi tidak menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 7.

Contoh:

a. Data transaksional

- 1) Tanggal 5 Januari 2007, Bank A dan Bank B melakukan transaksi PUAB Pagi (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, PUAB Sore (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, PUAS (*form* 102) dan transaksi pasar sekunder surat berharga pasar uang (*form* 301) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.
- 2) Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan seluruh laporan transaksi tersebut diatas.
- 3) Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan bukan sebesar 30 (tiga puluh) x Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
- 4) Disamping itu, Bank B dikenakan pula sanksi tidak menyampaikan *form header* sehingga dikenakan kewajiban membayar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 5) Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank B adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

b. Data ...

b. Data non transaksional

- 1) Tanggal 5 Januari 2007 Bank A wajib menyampaikan *form* data non transaksional suku bunga kredit (form 602) yang seluruhnya berisi 6 (enam) data yaitu terdiri dari data suku bunga kredit modal kerja dalam Rupiah dan valuta asing, suku bunga kredit investasi dalam Rupiah dan valuta asing, dan suku bunga kredit konsumsi dalam Rupiah dan valuta asing, namun tidak menyampaikan 6 (enam) data tersebut maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
 - 2) Disamping itu, Bank A dikenakan pula sanksi tidak menyampaikan *form header* sehingga dikenakan kewajiban membayar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
 - 3) Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank A adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah + Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
9. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan sanksi yang dikenakan.
 10. Pengenaan sanksi terhadap Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.
 11. Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan PIPU diatur dalam Perjanjian Penggunaan PIPU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
 12. Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap butir V huruf F angka 1.a1, angka 1.a 2, angka 1.a 3, angka 1.a 4, angka 1.b1, angka

1.b2, angka 1.b3, dan angka 1.b4, selain dikenakan sanksi kewajiban membayar juga akan dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank berupa teguran tertulis.

IX. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LHBU terdapat hal-hal yang kurang jelas, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan ketentuan LHBU kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter mengenai materi *Form 101, Form 102, Form 301, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, dan Form 604.*
2. Direktorat Pengelolaan Devisa, Biro Analisis Devisa dan Nilai Tukar, mengenai materi *Form 201, Form 202, Form 203, Form 204, Form 205, Form 206.*
3. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Tim Pengaturan Perbankan, mengenai materi *Form 401, Form 402, Form 405, dan Form 406.*
4. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal mengenai materi *Form 403 dan Form 404.*
5. Direktorat Teknologi Informasi, Helpdesk, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian LHBU.
6. Unit Khusus Manajemen Informasi, mengenai akses ke dalam sistem LHBU di Bank Indonesia.

X. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER